



SIARAN PERS LBH HAMI SULTRA

KEBERATAN ATAS SURAT BUPATI KONAWE SELATAN No. 600.3

Menanggapi Surat Bupati Konawe Selatan No. 600.3 tentang himbauan penyelesaian perselisihan lahan antara Masyarakat Tani Angata dengan PT. Marketindo Selaras melalui jalur hukum tertanggal 23 Juli 2025 ("**Surat Bupati Konsel 600.3**"), kami, LBH HAMI SULTRA sebagai Lembaga Bantuan Hukum yang mendampingi dan mengawal Masyarakat Tani Angata, dengan menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

1. Berdasarkan amanat pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
2. Masyarakat Tani Angata sebagai Warga Negara Indonesia mempunyai Hak yang dijamin dalam pasal 28A,C dan D UUD NRI Tahun 1945 yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, Hak untuk memperjuangkan haknya secara kolektif, dan hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
3. Masyarakat Tani Angata sebagai Warga Negara Indonesia berhak untuk memperoleh sesuatu hak tanah dan memanfaatkan hasilnya sebagaimana ditegaskan pada pasal 9 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 yang menegaskan Tiap tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya
4. Bahwa Surat Bupati Konsel 600.3 walaupun sifatnya berupa himbauan tetapi menegaskan keberpihakan, ketidakadilan dan ketidakmampuan Pemda Konawe Selatan dalam penyelesaian konflik pertanahan antara Masyarakat Tani Angata dengan Pihak PT. Marketindo Selaras;
5. Bahwa Pemda Konawe Selatan seharusnya melakukan langkah penyelesaian sengketa pertanahan secara terukur, adil, transparan, melibatkan semua pihak dan secara tuntas sebagaimana kewenangan Pemda yang diatur dalam lampiran huruf J UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda dengan membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagaimana amanat Peraturan Presiden No. 86 Tahun

2018 tentang Reforma Agraria, bukan hanya sekedar mengeluarkan himbauan yang sifatnya tidak mengikat dan tidak menyelesaikan permasalahan;

6. Bahwa Surat Bupati Konsel 600.3 yang berisi himbauan penyelesaian sengketa lahan melalui jalur hukum, hanya untuk menghindari tanggung jawab penyelesaian sengketa lahan padahal sengketa ini sudah termasuk konflik agraria yang berdampak luas yang tidak secara sederhana penyelesaiannya melalui jalur hukum;
7. Bahwa Surat Bupati Konsel 600.3, walaupun berisi himbauan penyelesaian sengketa lahan melalui jalur hukum, tetapi surat tersebut sangat tidak berdasar, berpihak dan tidak adil serta berpotensi melanggar hukum, dengan alasan sebagai berikut :
 - Melarang Masyarakat Tani Angata untuk melakukan aktifitas apapun diatas lahan 1.300, padahal lahan tersebut selama ini menjadi sumber penghidupan Masyarakat Tani Angata yang sudah diolah puluhan tahun dan kemudian digusur paksa dengan menggunakan preman oleh PT. Marketindo Selaras sejak tahun 2023 tanpa dasar hukum yang jelas, dasar HGU dan/atau putusan pengadilan perdata yang menyatakan lahan tersebut milik PT. Marketindo Selaras, sehingga larangan tersebut melanggar Hak Asasi Masyarakat Tani Angata yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, UU HAM dan UUPA;
 - Memberikan ruang kepada PT. Marketindo Selaras untuk melakukan pemeliharaan tanaman pada areal 1.300 yang digusur paksa kemudian ditanami sawit, sehingga hal ini semakin menegaskan bahwa Pemda mendukung pengusuran paksa dan penanaman sawit yang dilakukan oleh PT. Marketindo Selaras, padahal kegiatan pengusuran, penanaman sawit dan pemeliharaan tanaman merupakan kegiatan perkebunan yang hanya boleh dilakukan apabila PT. Marketindo Selaras telah mempunyai IUP dan HGU sebagaimana ditegaskan dalam pasal 42 ayat (1) UU Perkebunan dan Putusan MK Nomor : 138/PUU-XIII/2015, sementara itu Pemda sudah mengetahui bahwa PT. Marketindo Selaras tidak mempunyai IUP yang sah dan tidak mempunyai HGU sehingga Pembiaran Pemda tersebut merupakan pelanggaran hukum;
 - Pernyataan Pemda bahwa mendukung setiap bentuk investasi yang sah namun dalam koridor hukum dan administrasi yang jelas, menunjukkan ketidakberdayaan Pemda untuk menegakkan aturan dan menghentikan aktifitas PT. Marketindo Selaras yang terbukti tidak mempunyai IUP yang sah dan tidak mempunyai HGU yang melanggar ketentuan 42 ayat (1) UU Perkebunan dan Putusan MK Nomor : 138/PUU-XIII/2015
8. Mendukung Masyarakat Tani Angata untuk tetap mengolah tanahnya sebagai sumber penghidupan yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, UU HAM dan UUPA secara aman dan tertib dengan menghindari adanya perbuatan pidana.

Kendari, 27 Juli 2025